2018

NOMOR SKEMA : 033 /KPTS/LPJK-N/XI/2018

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI

KOMPETENSI KERJA TUKANG BATU BATA

Skema sertifikasi **Kompetensi Kerja Tukang Batu Bata** merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh **LPJK**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 317 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi kerja jabatan **Tukang Batu Bata** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LPJK.**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Dr. Ir. Rintor Tua Simatupang, M.T.
Ketua Komite Standarisasi

Disahkan tanggal
Oleh :

Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua LPJKN

Nomor Dokumen: LPJKN-Arsitektur-TA.005
Revisi ke dua (II) : SKK.01/II/2018
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

☐ **Terkendali**
☐ Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan Standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan berdasarkan kesatuan yang utuh atas tiga (3) aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (*domain* kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai *volume* dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi metode kerja yag tepat, system pengendalian dan pengelolaan pekerjaan,

selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tukang Batu adalah orang yang bekerja pasang batu bata, pasang pondasi batu kali dan pekerjaan cor (Untuk pekerjaan kasar) bidang konstruksi. Pekerjaan pasangan bata merupakan pekerjaan utama dalam membangun atau membuat bangunan. Lebih dari 50% permukaan bangunan diisi oleh dinding. Untuk itu tenaga kerja harus terampil dan kompeten dalam membuat pasangan dinding, karena akan menentukan kualitas bangunan. Untuk mengukur kompetensi keterampilan seseorang yang diakui secara nasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan diperlukan perangkat uji kompetensi yang tepat

Berdasarkan uaraian diatas, untuk dapat memastikan dan memelihara kompetensi dari tenaga kerja Nomor 317 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : Jasa Konstruksi

Lingkup penggunaan sertifikat **: di Semua Proyek Bangunan Gedung**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja **Jabatan Kerja** Tukang Batu Bata. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LPJK** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 317 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata..

4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI NASIONAL / ~~KLASTER~~

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

a. Kompetensi Kerja Tukang Batu Bata

Daftar Unit Kompetensi Kerja

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	F.439092.001.01	Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata
2.	F.439092.002.01	Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan
3.	F.439092.003.01	Membuat Mortar untuk Pekerjaan Pasangan Bata
4.	F.439092.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Dinding Bata
5.	F.439092.005.01	Membuat Pilar Pasangan Bata
6.	F.439092.006.01	Membuat Pasangan Bata lengkung
7.	F.439092.007.01	Membuat Pasangan Bata Dekoratif

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Tenaga kerja pada jabatan Jabatan Kerja Tukang Batu Bata telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut selama 1 (satu) tahun atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, atau dipersyaratkan dalam SKKNI/SKK/RSKKNI.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi / ketrampilan

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Tukang Batu Bata **Kewajiban Pemegang Sertifikat**

7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Tukang Batu Bata Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen

7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan

7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi

7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini mengacu kepada Peraturan LPJK Nomor.06 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Jabatan Kerja Tukang Batu Bata yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. KTP
b. CV pengalaman kerja pada Jabatan Kerja Tukang Batu Bata dari industri Jasa Konstruksi minimal 1 tahun secara berkelanjutan
c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.6. **LPJK** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN PORTOFOLIO

9.2.1. Asesmen Jabatan Kerja Tukang Batu Bata **direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .

9.2.2. **LPJK** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

9.3.1. Uji kompetensi Jabatan Kerja Tukang Batu Bata dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bersifat psykomotorik, serta berdasarkan standar kompetensi dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;

9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Jabatan Kerja Tukang Batu Bata diverifikasi dan dikalibrasi

9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek penyelesaian kasus, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti

9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

9.4.1. **LPJK** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
   a. mengambil keputusan sertifikasi;
   b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LPJK** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi

9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. **LPJK** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LPJK dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LPJK**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat dilakukan melalui kegiatan pengalaman kerja / profesi.

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

9.7.1. **LPJK** menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan sertifikasi awal.

9.7.2. Metoda yang digunakan dalam sertifikasi ulang adalah dengan memverifikasi bukti pemegang sertifikat tetap bekerja pada ruang lingkup skema dan dapat dilengkapi dengan metoda lain diantaranya uji profisiensi dan uji praktek, uji lisan dan lainnya.

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat Jabatan Kerja Tukang Batu Bata harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi

9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LPJK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LPJK** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LPJK** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LPJK** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

9.10. KODE ETIK LPJK "PANCA DHARMA"

1. Memiliki keadaan Nasional yang tinggi dengan mentaati semua peraturan perundang undangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela atau pun melawan hukum.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kompetensinya serta tugas dan tanggung jawabnya di bidang jasa konstruksi.
3. Selalu meningkatkan meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian dan atau kemampuan keprofesiaanya di bidang jasa konstruksi.
4. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabah profesi.
5. Didalam penyelenggaraan fungsi dan tugas Lembaga senantiasa berpegang teguh pada profesi dan prinsip Good Corporate Governance

9.11. LAMPIRAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

Lampiran unit-unit kompetensi Jabatan Kerja Tukang Batu Bata

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA TUKANG PASANG BATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 4 Desember 2015 di Jakarta;

c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.11-KT/204 tanggal 20 Juli 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok

Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 317 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA TUKANG PASANG BATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau ketrampilan.

Keharusan memiliki "SERTIFIKAT KEAHLIAN dan/atau KETERAMPILAN": mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pekerjaan pasangan bata merupakan pekerjaan utama dalam membangun atau membuat bangunan. Lebih dari 50% permukaan bangunan diisi oleh dinding. Untuk itu tenaga kerja harus terampil dan kompeten dalam membuat pasangan dinding, karena akan menentukan kualitas bangunan.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, pada menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalen atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: Aspek Pengetahuan (domain Kognitif atau *Knowledge*), Aspek Kemampuan (domain Psychomotorik atau *Skill*) dan Aspek Sikap Kerja (domain *Affektif* atau *Attitude/Ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja

dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Gambar rencana adalah gambar yang dibuat oleh konsultan perencana yang terdiri dari gambar arsitekur, hasil penyelidikan tanah dan perencanaan struktur, serta hasil gambar desain instalasi dan mekanikal serta elektrikal (ME)
2. Gambar kerja atau Shop Drawing adalah dokumen acuan terkait gambar bentuk, disertai ukuran, lokasi serta keterangan teknis pekerjaan pasang bata.
3. Instruksi kerja adalah dokumen acuan tentang persyaratan teknis pekerjaan pasang bata, tentang jenis material, persyaratan pelaksanaan, metode pelaksanaan dsb.
4. Alat Pengaman Kerja (APK) adalah alat/sarana untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja, berupa sarana pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK), seperti:
   a. Perancah (*scaffolding*), termasuk lantai kerja (*platform*) dengan plat lantai kerja rapat/penuh, termasuk papan tepi (*toe board*)
   b. Tangga (*ladders*) naik-turun perancah
   c. Pagar pelindung (*guard railing*) jatuh sepanjang tepi perancah, dan tepi bangunan/bukaan dinding/lantai di ketinggian
   d. Jaring keselamatan (*safety net*) di tepi bangunan di ketinggian
   e. Tirai keselamatan (*safety deck*) di tepi bangunan di ketinggian
   f. Rambu-rambu keselamatan (larangan, peringatan, kewajiban, dan informasi)
5. Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat atau perlengkapan yang wajib dipakai dan digunakan oleh tukang pasang bata dan orang lain yang berada di tempat kerja selama melasanakan pekerjaan pasang bata. Jenis APD untuk tukang pasang bata yaitu:
   a. Topi pelindung kepala (*safety helmet*), untuk melindungi kepala dari benturan dan jatuh)
   b. Sepatu keselamatan (*safety shoes*), untuk melindungi kaki
   c. Sarung tangan (*safety gloves*), untuk melindungi tangan

d. Kacamata pelindung debu (*Safety glasses*)
e. Masker (melindungi pernafasan dari debu)
f. Penahan jatuh tubuh (*full body harness*), untuk keselamatan bekerja di ketinggian

6. Perkakas pertukangan manual atau bertenaga adalah perkakas yang biasa digunakan tukang pasang bata antara lain: a) sendok tembok; b) roskam; c) palu baja (*hammer*); d) obeng kembang (*cold chisel*); e) obeng gepeng (*flat chisel*); f) bor; g) linggis; h) gegep/kakak tua; i) pahat; j) gergaji; k) paku beton (*concrete nails*), dan lain-lain.
7. Mortar adalah campuran semen, pasir dan kapur mati untuk menempelkan batu bata.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekruitmen.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
   d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 39/KPTS/Sj/2014, tentang Komite Standar Kopetensi Sektor Jasa Konstruksi, tanggal 18 Agustus 2014.

No.	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Dalam Komite
1.	Kepala BP Konstruksi	Pengarah
2.	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Usaha, LPJKN	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Sekretaris
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
11.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
12.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
13.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
14.	Direktur Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

No.	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Dalam Komite
15.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
16.	Praktisi	Anggota
17.	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
18.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
19.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
20.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
21.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
22.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
23.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
24.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
25.	Direktur Utama PT. Pengembangan Perumahan (PP)	Anggota
26.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Tukang Pasang Bata, sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi/ Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Mohamad Donie Aulia	PT Gafa MC	Ketua
2.	Drs. Djedjen Achmad, ST., M.Si	Akademisi (PNJ)	Sekretaris

3. Peserta Prakonvensi

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
1.	Dodie Yulistiadi	Praktisi
2.	Kuswanda	Praktisi
3.	F Sita Sari	PT Satu Ata Cons
4.	Waluya W	Akademisi

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
5.	Djedjen Achmad	Akademisi
6.	Adityawarman	PT Hutama Karya
7.	Tursino	Praktisi
8.	Akhmad Khozin	Praktisi
9.	Bambang Suryanto	Praktisi

4. Peserta Konvensi

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja
1.	Dedy Irawan	Praktisi
2.	Arizal	Praktisi
3.	Bambang Suryanto	Praktisi
4.	Gunawan Wibisono	STT Sapta Taruna
5.	Indriasari	UNKRis
6.	Andayani	STT Sapta Taruna
7.	Immanuel Pratomoadji	PNJ
8.	Eva Azhra Latifa	PNJ
9.	Indranirwan	Praktisi
10.	Yonathan SR	Praktisi
11.	Suripto	PNJ
12.	Djedjen A	PNJ
13.	Wendi Priambodo	LPJKN

5. Tim Verifikator SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Standar dan Materi Kompetensi, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 02/KPTS/PPK.3/Kt/2015.

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Agita Widjajanto, ST. M.Sc	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Penangg. Jawab
2.	Arif Rahman, ST. MT	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Ketua
3.	Masayu D. R, ST. M.PSDA	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Sekretaris
4.	Tetty DS Ariyanto, M.Par	Dit. Bina KPK	Anggota

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
		Kementerian PUPR	
5.	Rahma Dhania	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota
6.	Reddy S	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota
7.	Yenny Widiastuti	Dit. Bina KPK Kementerian PUPR	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGI DASAR
Membuat pasangan dinding bata sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis	Melaksanakan pekerjaan persiapan	Menyiapkan material, peralatan, dan tata letak area pekerjaan	Menyiapkan material dan peralatan pekerjaan pasangan bata
			Menyiapkan tata letak area pekerjaan
	Melaksanakan pekerjaan pasangan bata	Membuat adukan (mortar) dan	Melaksanakan pengadukan mortar pekerjaan pasangan bata
		Mengerjakan pasangan batu bata	Melaksanakan pembuatan dinding bata
			Membuat pilar pasangan bata
			Membuat pasangan bata lengkung
			Membuat pasangan bata dekoratif

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.439092.001.01	Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata
2.	F.439092.002.01	Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
3.	F.439092.003.01	Membuat Mortar untuk Pekerjaan Pasangan Bata
4.	F.439092.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Dinding Bata
5.	F.439092.005.01	Membuat Pilar Pasangan Bata
6.	F.439092.006.01	Membuat Pasangan Bata lengkung
7.	F.439092.007.01	Membuat Pasangan Bata Dekoratif

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.439092.001.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan material dan peralatan pekerjaan pasangan bata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyimpanan material pekerjaan pasangan bata	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Rencana rancangan/susunan tempat penyimpanan material pasangan bata yang diperoleh dari **pihak terkait** disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.3 Lokasi tempat penyimpanan material pekerjaan pasangan bata diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja dari pihak terkait. 1.4 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan pada lokasi yang mudah dijangkau. 1.5 Aktifitas persiapan penyimpanan material dilaporkan kepada pihak terkait.
2. Melakukan penyimpanan material pekerjaan	2.1 Daftar simak jenis material pekerjaan pasangan bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Material pekerjaan pasangan bata ditempatkan sesuai dengan instruksi kerja. 2.3 Laporan aktivitas diserahkan kepada pihak terkait.
3. Memelihara mesin potong pata	3.1 Manual kerja mesin potong bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Mesin potong bata diidentifikasi dengan cermat berdasarkan manual mesin. 3.3 Kondisi mesin potong bata diperiksa kelengkapan dan kinerjanya.
4. Melakukan pekerjaan pemotongan bata	4.1 Gambar kerja bangunan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Beberapa tipe tampak luar bata dipilih sesuai dengan persyaratan teknis. 4.3 Tampak luar bata ditandai untuk pemotongan. 4.4 Tampak luar bata dipotong sesuai dengan tanda.
5. Memeriksa tempat penyimpanan material pekerjaan pasangan bata	5.1 Tempat penyimpanan material pekerjaan pasangan bata diidentifikasi berdasarkan kondisi lapangan. 5.2 Tempat penyimpanan material pekerjaan pasangan bata diperiksa kelayakannya. 5.3 Hasil pemeriksaan tempat penyimpanan material dilaporkan kepada pihak terkait.
6. Memperkirakan jumlah material pekerjaan pasangan bata	6.1 Gambar kerja bangunan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 6.2 Gambar kerja bangunan diinterpretasi sesuai dengan prosedur. 6.3 Penentuan jumlah material pekerjaan pasangan bata dilakukan berdasarkan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini merupakan acuan dalam menyiapkan material dan peralatan pekerjaan pasangan bata pada pekerjaan tukang pasang bata.
   1.2 Penerapan unit kompetensi tercermin dari seluruh rangkaian kegiatan kerja tukang pasang bata yang meliputi persiapan material, rencana tempat kerja.
   1.3 **Pihak terkait** adalah mandor atau supervisor.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat angkut
      2.1.2 Alat pembersih
      2.1.3 Mesin pemotong bata

2.1.4 Peralatan pengukur

2.1.5 Alat penanda

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja

2.2.4 Gambar denah lokasi

2.2.5 Gambar kerja bangunan

2.2.6 Daftar simak jenis material pekerjaan pasangan bata

2.2.7 Format laporan

2.2.8 Manual kerja mesin potong bata

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika dan nilai-nilai organisasi

4.1.2 Tata kelola yang baik (*good corporate governance*)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15–2094–2000: Bata merah pejal untuk pasangan dinding

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2097 -1991: Syarat Mutu dan Cara Uji Kapur Bangunan

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) M III-1990-03: Metode Pengujian Kekuatan Tekan Adukan/Mortar Semen Hidrolik (dengan menggunakan benda uji kubus 50 mm)

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) S 02-1994-03: Spesifikasi Agregat untuk Pekerjaan Pasangan

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2049-1994: Syarat Mutu dan Cara Uji Semen Portland

4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-3500-7993: Metode Pengujian Kuat Lentur Dinding Pasangan Bata Merah

4.2.7 Manual pabrik setiap alat dan perkakas yang digunakan pada pekerjaan pasangan bata

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja

3.1.2 Bahaya dan risiko kecelakaan

3.1.3 Penyimpanan material

3.1.4 Pemeliharaan mesin potong bata

3.1.5 Cara mengoperasikan mesin potong bata

3.1.6 Cara menghitung jumlah material pekerjaan pasangan bata

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan APD

3.2.2 Memelihara mesin pemotong bata

3.2.3 Melakukan pekerjaan pemotongan bata

3.2.4 Memeriksa tempat penyimpanan

3.2.5 Melakukan penyimpanan bata

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi gambar kerja

4.2 Teliti dalam menentukan lokasi penyimpanan material

4.3 Disiplin dalam menerapkan prosedur K3 dan menggunakan alat pelindung diri

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi lokasi tempat penyimpanan material pekerjaan pasangan bata sesuai dengan instruksi kerja

5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi manual kerja mesin potong bata sesuai dengan prosedur

5.3 Kecermatan dalam memeriksa kelayakan tempat penyimpanan material pekerjaan pasangan bata

5.4 Kecermatan dalam menginterpreasi gambar kerja bangunan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **F.439092.002.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan tata letak area pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemasangan profil untuk dasar pasangan dinding bata	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja bangunan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Lokasi pondasi dinding diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 1.4 Lokasi pondasi dinding disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.5 Profil pondasi dinding dipasang sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja.
2. Melaksanakan pengaturan pemasangan batu bata untuk dasar pilar	2.1 Gambar kerja pemasangan pilar batu bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Lokasi pemasangan bata untuk pilar diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 2.3 Lokasi pemasangan bata untuk dasar pilar disiapkan sesuai dengan gambar kerja. 2.4 Pengaturan pemasangan bata untuk dasar pilar dilakukan berdasarkan gambar kerja dan instruksi kerja.
3. Melaksanakan pemasangan profil cetakan dekoratif	3.1 Pekerjaan pasangan bata dekoratif diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 3.2 Lokasi pekerjaan pasangan bata dekoratif diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 3.3 Lokasi pekerjaan pasangan bata dekoratif disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 3.4 Profil pekerjaan pasangan bata dekoratif dipasang sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja.
4. Melaksanakan	4.1 Bentuk lengkung pasangan bata

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pemasangan profil cetakan untuk pekerjaan pasangan lengkung bata	diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 4.2 Lokasi bentuk lengkung bata diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 4.3 Lokasi bentuk lengkung bata disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 4.4 Profil bentuk lengkung bata dipasang berdasarkan gambar kerja dan instruksi kerja.
5. Memeriksa pemasangan profil pekerjaan dasar untuk pasangan bata	5.1 Pekerjaan dasar pasangan bata diidentifikasi berdasarkan gambar kerja. 5.2 Pekerjaan profil dasar pasangan bata diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 5.3 Pekerjaan profil dasar pasangan bata dicek kesesuaiannya dengan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan tata letak area pekerjaan.
   1.2 Penggunaan setiap peralatan K3 dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   1.3 Dalam menentukan lokasi pekerjaan perlu memasang bowplank, profil untuk pondasi, profil kolom batu bata untuk dasar kolom, serta pekerjaan dasar dinding batu bata.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat angkut
      2.1.2 Alat perkakas tukang bata
      2.1.3 Tempat pengadukan
      2.1.4 Peralatan pengukur
      2.1.5 Alat penanda

   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja
      2.2.4 Gambar kerja dinding bata
      2.2.5 Gambar kerja pemasangan kolom batu bata
      2.2.6 Gambar kerja pekerjaan pasangan bata dekoratif
      2.2.7 Gambar kerja pekerjaan bata lengkung

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15–2094–2000: Bata merah pejal untuk pasangan dinding
      4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2097-1991: Syarat Mutu dan Cara Uji Kapur Bangunan
      4.2.3 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) M III-1990-03: Metode Pengujian Kekuatan Tekan Adukan/Mortar Semen Hidrolik (dengan menggunakan benda uji kubus 50 mm)
      4.2.4 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) S 02-1994-03: Spesifikasi Agregat untuk Pekerjaan Pasangan
      4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2049-1994: Syarat Mutu dan Cara Uji Semen Portland
      4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-3500-7993: Metode Pengujian Kuat Lentur Dinding Pasangan Bata Merah
      4.2.7 Manual pabrik setiap alat dan perkakas yang digunakan pada pekerjaan pasangan bata

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempratikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 F.439092.001.01: Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Peraturan K3

      3.1.2 Gambar kerja

      3.1.3 Konstruksi bangunan gedung

      3.1.4 Teknik pondasi

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Membuat bouwplank

      3.2.2 Membuat profil untuk dasar dinding

      3.2.3 Membuat pekerjaan dasar pasangan bata

      3.2.4 Membuat pekerjaan dinding dekoratif

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam mengidentifikasi gambar kerja

   4.2 Disiplin dalam menggunakan APD dan prosedur K3

5. Aspek kritis

   5.1 Kecermatan dalam memasang profil pondasi dinding sesuai gambar kerja dan instruksi kerja

   5.2 Kecermatan dalam mengatur pemasangan bata untuk dasar pilar berdasarkan gambar kerja dan instruksi kerja

   5.3 Kecermatan dalam memasang profil pekerjaan pasangan bata dekoratif berdasarkan gambar kerja dan instruksi kerja

   5.4 Kecermatan dalam memasang profil bentuk lengkung bata berdasarkan gambar kerja dan instruksi kerja

   5.5 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian pekerjaan profil dasar pasangan bata dengan gambar kerja

KODE UNIT : **F.439092.003.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Mortar untuk Pekerjaan Pasangan Bata**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat mortar untuk pekerjaan pasangan bata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan perawatan rutin pengaduk mortar	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai prosedur K3. 1.2 Manual instruksi pengaduk mortar diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Macam-macam jenis pengaduk mortar diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.4 Pengaduk mortar dirawat sesuai dengan prosedur. 1.5 Laporan perawatan didokumentasikan secara rutin.
2. Menyiapkan mortar pekerjaan pasangan bata	2.1 Lokasi pengadukan mortar disiapkan sesuai dengan rencana tata letak area pekerjaan. 2.2 Material campuran mortar dipilih berdasarkan spesifikasi teknik. 2.3 Alat manual untuk pencampuran mortar ditentukan berdasarkan kebutuhan. 2.4 Pengadukan mortar semen dilaksanakan sesuai prosedur. 2.5 Kekentalan mortar semen diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.6 Lokasi kerja dibersihkan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan perawatan rutin mesin pengaduk mortar setelah selesai pekerjaan	3.1 Manual instruksi pabrik mesin pengaduk mortar diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Alat pengaduk mortar dibersihkan setelah digunakan secara rutin. 3.3 Alat pengaduk mortar disimpan pada tempat yang aman.
4. Memeriksa kualitas mortar untuk pekerjaan	4.1 Instruksi kerja diidentifikasi sebelum malakukan pemeriksaan kualitas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
bata	mortar. 4.2 Kekentalan mortar dibuat sesuai dengan prosedur. 4.3 Kekentalan mortar diuji sesuai dengan instruksi/prosedur kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk membuat adukan mortar untuk pasangan bata.
   1.2 Penggunaan setiap peralatan K3 dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   1.3 Pada saat membuat adukan mortar pertama perlu menyiapkan peralatan pengaduk, bahan mortar, serta memeriksa kualitas mortar.
   1.4 Menyiapkan mortar pasangan bata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan mesin atau manual (tangan).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat perkakas tukang bata
      2.1.2 Alat pengaduk mortar
      2.1.3 Alat dan bahan pelumas mesin
      2.1.4 Tempat pengadukan
      2.1.5 Peralatan pengukur
      2.1.6 Perlengkapan kebersihan
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja
      2.2.4 Spesifikasi Teknis
      2.2.5 Manual instruksi dari pabrik
      2.2.6 Format pemeliharaan

3. Peraturan yang diperlukan

   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15–2094–2000: Bata merah pejal untuk pasangan dinding

   4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2049-1994: Syarat Mutu dan Cara Uji Semen Portland

   4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2097-1991: Syarat Mutu dan Cara Uji Kapur Bangunan

   4.2.4 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) M III-1990-03: Metode Pengujian Kekuatan Tekan Adukan/Mortar Semen Hidrolik (dengan menggunakan benda uji kubus 50 mm)

   4.2.5 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) S 02-1994-03: Spesifikasi Agregat untuk Pekerjaan Pasangan

   4.2.6 Standar Nasional Indonesia SNI 15-3500-7993: Metode Pengujian Kuat Lentur Dinding Pasangan Bata Merah

   4.2.7 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982)

   4.2.8 Manual pabrik setiap alat dan perkakas yang digunakan pada pekerjaan pasangan bata

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempratikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 F.439092.001.01: Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata

   2.2 F.439092.002.01: Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

   3.1.1 Peraturan K3

   3.1.2 Pengetahuan bahan mortar

   3.2 Keterampilan

   3.2.1 Mengoperasikan alat pengaduk

   3.2.2 Menyiapkan bahan mortar

   3.2.3 Membuat mortar

   3.2.4 Menguji kelayakan mortar

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam mengidentifikasi prosedur pengadukan mortar

   4.2 Disiplin dalam melakukan pemeliharaan terhadap peralatan pengaduk mortar

   4.3 Teliti dalam membuat mortar

5. Aspek kritis

   5.1 Kecermatan dalam merawat pengaduk mortar sesuai dengan prosedur

   5.2 Kecermatan dalam memilih material campuran mortar sesuai spesifikasi teknik

5.3 Kedisiplinan dalam membersihkan alat pengaduk mortar sesuai dengan prosedur

5.4 Kecermatan dalam melakukan pengujian kekentalan mortar sesuai dengan instruksi/prosedur kerja

KODE UNIT : **F.439092.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Struktur Dinding Bata**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan struktur dinding bata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang dinding setengah bata	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Lokasi kerja pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.4 Peralatan pekerjaan pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Material pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 1.6 Profil dan benang penyipat disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.7 Profil dan benang penyipat dipasang sesuai dengan instruksi kerja. 1.8 Pekerjaan pasangan dinding setengah bata dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja 1.9 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
2. Memasang dinding satu bata	2.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Lokasi kerja pasangan dinding satu bata diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja. 2.3 Peralatan pekerjaan pasangan dinding satu bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Material pasangan dinding satu bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 2.5 Profil dan benang penyipat disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.6 Profil dan benang penyipat dipasang sesuai dengan instruksi kerja. 2.7 Pekerjaan pasangan dinding satu bata dilaksanakan sesuai dengan instruksi/prosedur kerja. 2.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat dinding lurus ikatan flemish	3.1 Gambar kerja pekerjaan batu bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Lokasi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja. 3.3 Peralatan pekerjaan batu bata disusun sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Material pekerjaan pasangan bata diatur sesuai dengan instruksi kerja. 3.5 Dasar dinding ikatan lurus Flemish disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 3.6 Ikatan konstruksi dinding satu bata dibuat sesuai dengan instruksi/ prosedur kerja. 3.7 Pekerjan akhir dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja. 3.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
4. Menyiapkan kedudukan tempat kusen pintu dan jendela	4.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Lokasi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 4.3 Peralatan pekerjaan pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.4 Material pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 4.5 Bukaan tempat kusen pintu dan jendela disiapkan sesuai dengan gambar rencana. 4.6 Kusen pintu dan jendela dipasang sesuai dengan instruksi kerja. 4.7 Pekerjaan *finishing* pasangan dinding bata dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja. 4.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan prosedur.
5. Menyiapkan tempat untuk pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (ME)	5.1 Gambar kerja untuk ME diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 5.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 5.3 Peralatan pekerjaan pasangan bata untuk tempat pekerjaan ME disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 5.4 Material pekerjaan untuk tempat pekerjaan ME disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 5.5 Tempat bukaan untuk pekerjaan ME dibuat sesuai dengan gambar kerja. 5.6 Tempat bukaan untuk pekerjaan ME dirapihkan sesuai dengan instruksi kerja. 5.7 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
6. Membuat pasangan dinding sambungan siku dan T	6.1 Gambar kerja pekerjaan pasangan bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 6.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 6.3 Peralatan pekerjaan pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 6.4 Material pekerjaan pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 6.5 Profil dan benang sifat untuk untuk pasangan dinding siku dan sambungan T disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 6.6 Pekerjaan pasangan dinding bata sambungan siku dan T disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 6.7 Pekerjaan *finishing* pasangan dinding bata sambungan siku dan T dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja. 6.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
7. Membuat kop pasangan	7.1 Gambar kerja pekerjaan pasangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
dinding bata	dinding bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 7.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 7.3 Peralatan pekerjaan kop pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 7.4 Material kop pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik 7.5 Profil kop pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan gambar rencana. 7.6 Pekerjaan kop pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 7.7 Pekerjaan *finishing* kop pasangan dinding bata dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja. 7.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
8. Melaksanakan penyelesaian pekerjaan ikatan bata (sambungan bata)	8.1 Gambar kerja pekerjaan pasangan dinding bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 8.2 Permasalahan pekerjaan ikatan bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 8.3 Permasalahan pekerjaan ikatan bata diselesaikan sesuai dengan gambar rencana.
9. Memasang kepala dinding lengkung	9.1 Gambar kerja pekerjaan pasangan dinding bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 9.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuiannya dengan gambar rencana. 9.3 Peralatan pekerjaan pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 9.4 Material kop pasangan dinding bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 9.5 Profil pondasi dinding lengkung dipasang sesuai dengan gambar kerja instruksi kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	9.6 Pekerjaan kepala dinding lengkung disiapkan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 9.7 Pekerjaan *finishing* dinding lengkung dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instuksi kerja. 9.8 Lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan prosedur.
10. Memeriksa hasil pekerjaan dinding lurus	10.1 Gambar kerja pekerjaan pasangan dinding bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 10.2 Peralatan pemeriksaan dinding lurus diidentifikasi dengan cermat. 10.3 Hasil pekerjaan dinding lurus diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 10.4 Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.
11. Memeriksa pasangan dinding sambungan siku dan T	11.1 Gambar kerja pekerjaan pasangan dinding bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 11.2 Peralatan pemeriksaan pekerjaan sambungan sudut dan sambungan T diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 11.3 Pekerjaan sambungan sudut dan T diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 11.4 Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.
12. Memeriksa kedudukan tempat kusen pintu dan jendela	12.1 Gambar kerja pekerjaan pasangan dinding bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 12.2 Peralatan pemeriksaan bukaan tempat kusen dan jendela diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 12.3 Bukaan tempat kusen pintu dan jendela diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 12.4 Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pasangan bata.
   1.2 Penggunaan setiap peralatan K3 dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan pasangan harus dapat membaca dan mempelajari gambar kerja, menggunakan peralatan, menyiapkan dan memilih bahan, memeriksa lokasi kerja, melaksanakan pekerjaan dinding, kusen serta pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat perkakas tukang bata
      2.1.2 Alat pengaduk mortar
      2.1.3 Tempat pengaduk mortar
      2.1.4 Alat kebersihan
      2.1.5 Alat pengukur
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja
      2.2.4 Spesifikasi teknis
      2.2.5 Gambar kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2094-2000 Bata merah pejal untuk pasangan dinding

      4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2049-1994: Syarat Mutu dan Cara Uji Semen Portland
      4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2097-1991: Syarat Mutu dan Cara Uji Kapur Bangunan
      4.2.4 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) M III- 1990-03: Metode Pengujian Kekuatan Tekan Adukan/Mortar Semen Hidrolik (dengan menggunakan benda uji kubus 50 mm)
      4.2.5 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) S 02-1994-03: Spesifikasi Agregat untuk Pekerjaan Pasangan
      4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-3500-7993: Metode Pengujian Kuat Lentur Dinding Pasangan Bata Merah
      4.2.7 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982)
      4.2.8 Manual pabrik setiap alat dan perkakas yang digunakan pada pekerjaan pasangan bata

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian
   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 F.439092.001.01: Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata
   2.2 F.439092.002.01: Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan
   2.3 F.439092.003.01: Melaksanakan Pengadukan Mortar Pekerjaan Pasangan Bata

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan K3
      3.1.2 Pengetahuan bahan mortar
      3.1.3 Pengetahuan konstruksi bangunan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Membuat dinding pasangan bata
      3.2.2 Membuat kedudukan tempat kusen pintu dan jendela
      3.2.3 Menyiapkan tempat pekerjaan mekanikal elektrikal
      3.2.4 Membuat pasangan dinding sambungan siku danT
      3.2.5 Membuat kop pasangan dinding bata
      3.2.6 Membuat penyelesaian pekerjaan ikatan bata
      3.2.7 Membuat kepala dinding lengkung
      3.2.8 Memeriksa hasil pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menyiapkan untuk pekerjaan struktur dinding pasangan bata
   4.2 Teliti dalam memilih peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pekerjaan struktur dinding pasangan bata
   4.3 Disiplin dan taat terhadap aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam memasang profil dan benang penyipat dinding setengah, satu bata, dan dinding lurus ikatan *flemish* sesuai kebutuhan

   5.2 Kecermatan dalam menyiapkan bukaan tempat kusen pintu dan jendela, serta pekerjaan ME
   5.3 Kecermatan dalam menyiapkan profil kop pasangan dinding bata dan profil pondasi dinding lengkung sesuai dengan gambar kerja/instruksi kerja
   5.4 Kecermatan dalam memeriksa hasil pekerjaan dinding lurus, sambungan sudut dan T, dan bukaan tempat kusen pintu dan jendela sesuai dengan gambar kerja

KODE UNIT : **F.439092.005.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Pilar Pasangan Bata**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat pilar pasangan bata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat pilar pasangan bata	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 1.4 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 1.6 Profil pilar pasangan bata disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.7 Pilar pasangan bata dibuat sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 1.8 Pekerjaan *finishing* pilar pasangan bata dilaksanakan gambar kerja dan instruksi kerja. 1.9 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
2. Membuat gigi sambungan pilar pasangan bata	2.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 2.3 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 2.5 Profil untuk gigi sambungan pasangan bata disiapkan sesuai dengan instruksi rencana. 2.6 Pekerjaan gigi sambungan pasangan bata dilaksanakan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	gambar kerja dan instruksi kerja. 2.7 Pekerjaan *finishing* gigi sambungan pasangan bata dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 2.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat pilar ulir pasangan bata	3.1 Gambar kerja pilar ulir pasangan bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 3.3 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 3.5 Profil pilar ulir pasangan bata disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 3.6 Pilar ulir pasangan bata dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 3.7 Pekerjaan *finishing* pilar ulir pasangan bata dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 3.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
4. Membuat kop pilar pasangan bata	4.1 Gambar kerja kop pilar pasangan bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Lokasi kop pilar pasangan bata diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 4.3 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.4 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 4.5 Profil pilar penutup pasangan bata disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 4.6 pilar penutup pasangan bata dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 4.7 Pekerjaan *finishing* pilar penutup

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pasangan bata dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 4.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk membuat pilar pasangan bata.
   1.2 Penggunaan setiap peralatan K3 dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan pilar pasangan bata harus dapat membaca dan mempelajari gambar kerja, menggunakan peralatan, menyiapkan dan memilih bahan, serta membuat berbagai jenis pilar, termasuk pembuatan kop pilar pasangan bata.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat perkakas tukang bata
      2.1.2 Alat pengaduk mortar
      2.1.3 Tempat pengadukan
      2.1.4 Peralatan pengukur
      2.1.5 Perlengkapan kebersihan
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Pelindung diri
      2.2.2 Bahan dan alat pembersih
      2.2.3 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.4 Gambar kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma

   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2094-2000: Bata merah pejal untuk pasangan dinding
      4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2049-1994: Syarat Mutu dan Cara Uji Semen Portland
      4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2097-1991: Syarat Mutu dan Cara Uji Kapur Bangunan
      4.2.4 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) M III-1990-03: Metode Pengujian Kekuatan Tekan Adukan/Mortar Semen Hidrolik (dengan menggunakan benda uji kubus 50 mm)
      4.2.5 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) S 02-1994-03: Spesifikasi Agregat untuk Pekerjaan Pasangan.
      4.2.6 Standar Nasional Indonesia SNI 15-3500-7993: Metode Pengujian Kuat Lentur Dinding Pasangan Bata Merah
      4.2.7 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.439092.001.01: Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata

2.2 F.439092.002.01: Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan

2.3 F.439092.003.01: Melaksanakan Pengadukan Mortar Pekerjaan Pasangan Bata

2.4 F.439092.004.01: Melaksanakan Pembuatan Dinding Bata

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan K3

3.1.2 Pengetahuan bahan pilar bata

3.1.3 Pengetahuan konstruksi bangunan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat pilar batu bata

3.2.2 Membuat gigi sambungan pilar pasangan bata

3.2.3 Membuat pilar ulir pasangan bata

3.2.4 Membuat kop pilar

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyiapkan untuk pekerjaan pilar pasangan bata

4.2 Teliti dalam memilih peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pekerjaan pilar pasangan bata

4.3 Disiplin dan taat terhadap aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyiapkan profil pilar, gigi sambungan, pilar ulir, dan pilar penutup (kop) pasangan bata sesuai dengan instruksi kerja

KODE UNIT : **F.439092.006.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Pasangan Bata Lengkung**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat pasangan bata lengkung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat pasangan bata setengah lingkaran	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 1.4 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 1.6 Profil pasangan bata setengah lingkaran disiapkan sesuai dengan instruksi. 1.7 Pasangan bata setengah lingkaran dibuat sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 1.8 Pekerjaan *finishing* pasangan bata setengah lingkaran dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 1.9 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
2. Membuat pasangan bata lengkung segmental	2.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 2.3 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 2.5 Profil pasangan bata lengkung segmental disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 2.6 Pasangan bata lengkung segmental dibuat sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 2.7 Pekerjaan *finishing* pasangan bata

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	lengkung segmental dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 2.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat pasangan bata lengkung gothic	3.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 3.3 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 3.5 Profil pasangan bata lengkung gothic disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 3.6 Pasangan bata lengkung gothic dibuat sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 3.7 Pekerjaan *finishing* pasangan bata gothic dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 3.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
4. Membuat pasangan bata lengkung setengah lingkaran bersilangan	4.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 4.3 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.4 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 4.5 Profil pasangan bata lengkung setengah lingkaran bersilangan disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 4.6 Pasangan bata lengkung setengah lingkaran bersilangan dibuat sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 4.7 Pekerjaan *finishing* pasangan bata lengkung setengah lingkaran bersilangan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 4.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk membuat pasangan bata lengkung.
   1.2 Penggunaan setiap peralatan K3 dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan pasangan bata lengkung harus dapat membaca dan mempelajari gambar kerja serta spesifikasi teknis, menggunakan peralatan, menyiapkan dan memilih bahan, serta membuat berbagai jenis pasangan bata lengkung.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat perkakas tukang bata
      2.1.2 Alat pengaduk mortar
      2.1.3 Alat dan bahan pelumas mesin
      2.1.4 Tempat pengadukan
      2.1.5 Peralatan pengukur
      2.1.6 Perlengkapan kebersihan
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja
      2.2.4 Spesifikasi Teknis
      2.2.5 Gambar kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15–2094–2000: Bata merah pejal untuk pasangan dinding

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2049-1994: Syarat Mutu dan Cara Uji Semen Portland.

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2097-1991: Syarat Mutu dan Cara Uji Kapur Bangunan

4.2.4 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) M III-1990-03: Metode Pengujian Kekuatan Tekan Adukan/Mortar Semen Hidrolik (dengan menggunakan benda uji kubus 50 mm)

4.2.5 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) S 02-1994-03: Spesifikasi Agregat untuk Pekerjaan Pasangan.

4.2.6 Standar Nasional Indonesia SNI 15-3500-7993: Metode Pengujian Kuat Lentur Dinding Pasangan Bata Merah

4.2.7 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempraktikan dalam pekerjaan sebenarnya atau simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 F.439092.001.01: Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata

   2.2 F.439092.002.01: Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan

   2.3 F.439092.003.01: Melaksanakan Pengadukan Mortar Pekerjaan Pasangan Bata

   2.4 F.439092.004.01: Melaksanakan Pembuatan Dinding Bata

   2.5 F.439092.005.01: Membuat Pilar Pasangan Bata

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Peraturan K3

      3.1.2 Pengetahuan bahan pasangan bata

      3.1.3 Pengetahuan konstruksi bangunan

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Membuat pasangan bata setengah lingkaran

      3.2.2 Membuat pasangan bata lengkung segmental

      3.2.3 Membuat pasangan lengkung gothic

      3.2.4 Membuat pasangan bata lengkung setengah lingkaran bersilangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam menyiapkan untuk pekerjaan pasangan bata lengkung

   4.2 Teliti dalam memilih peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pekerjaan pasangan bata lengkung

   4.3 Disiplin dan taat terhadap aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan

5. Aspek kritis

   5.1 Kecermatan dalam menyiapkan profil pasangan bata setengah lingkaran, lengkung segmental, lengkung ghotic, lengkung setengah lingkaran bersilangan, sesuai dengan instruksi dan gambar kerja

KODE UNIT : **F.439092.007.02**

JUDUL UNIT : **Membuat Pasangan Bata Dekoratif**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat pasangan bata dekoratif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat pasangan bata berbentuk sarang lebah	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan prosedur K3. 1.2 Gambar kerja dinding bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 1.4 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 1.6 Profil pasangan bata berbentuk sisir (miring) sarang lebah disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 1.7 Pasangan bata berbentuk sarang lebah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 1.8 Pekerjaan *finishing* pasangan bata berbentuk sarang lebah dilaksanakan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 1.9 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
2. Membuat pasangan bata berbentuk jajaran genjang	2.1 Gambar kerja dinding bata diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 2.3 Peralatan pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Material pekerjaan pasangan bata disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 2.5 Profil pasangan bata berbentuk jajaran genjang disiapkan sesuai dengan instruksi kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.6 Pasangan bata berbentuk jajaran genjang dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 2.7 Pekerjaan *finishing* pasangan bata berbentuk jajaran genjang dilaksanakan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 2.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
3. Memasang panel blok kaca (*glass block*)	3.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 3.3 Peralatan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Material disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 3.5 Profil panel blok kaca (*glass block*) disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 3.6 Panel blok kaca (*glass block*) dipasang sesuai dengan gambar kerja dan instruksi keja. 3.7 Pekerjaan *finishing* pemasangan blok kaca (*glass block*) dilaksanakan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 3.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
4. Memasang bata tipis ramping/terakota (*slim brick*)	4.1 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 4.3 Peralatan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.4 Material disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 4.5 Profil pasangan bata ramping/terkota disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 4.6 Pemasangan bata ramping/terkota dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 4.7 Pekerjaan *finishing* pemasangan bata

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ramping/terakota dilaksanakan sesuai dengan prosedur/instruksi kerja. 4.8 Lokasi pekerjaan dibersihkan sesuai dengan prosedur.
5. Memeriksa Pasangan Bata Berbentuk Sarang Lebah	5.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai prosedur K3. 5.2 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 5.3 Lokasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar rencana. 5.4 Peralatan pemeriksaan pasangan bata berbentuk sarang lebah sesuai dengan kebutuhan. 5.5 Pasangan bata berbentuk sarang lebah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja. 5.6 Laporan Hasil pemeriksaan diserahkan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk membuat pasangan bata dekoratif.
   1.2 Penggunaan setiap peralatan K3 dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   1.3 Dalam melaksanakan pekerjaan pasangan bata dekoratif harus dapat membaca dan mempelajari gambar kerja serta spesifikasi teknis, menggunakan peralatan, menyiapkan dan memilih bahan, serta membuat berbagai jenis pasangan bata dekoratif.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat perkakas tukang bata
      2.1.2 Alat pengaduk mortar
      2.1.3 Alat dan bahan pelumas mesin
      2.1.4 Tempat pengadukan
      2.1.5 Peralatan pengukur

      2.1.6 Perlengkapan kebersihan
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Perlengkapan kebersihan
      2.2.2 Bahan dan alat pembersih
      2.2.3 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.4 Gambar kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15–2094–2000: Bata merah pejal untuk pasangan dinding
      4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2049-1994: Syarat Mutu dan Cara Uji Semen Portland
      4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2097-1991: Syarat Mutu dan Cara Uji Kapur Bangunan
      4.2.4 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) M III-1990-03: Metode Pengujian Kekuatan Tekan Adukan/Mortar Semen Hidrolik (dengan menggunakan benda uji kubus 50 mm)
      4.2.5 Standar Nasional Indonesia SK (SNI) S 02-1994-03: Spesifikasi Agregat untuk Pekerjaan Pasangan.
      4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-3500-7993: Metode Pengujian Kuat Lentur Dinding Pasangan Bata Merah
      4.2.7 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian
   Penilaian dilakukan mencakup mempresentasikan, mendiskusikan, peragaan atau mempratikkan dalam pekerjaan sebenarnya atau

simulasi. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan melakukan persiapan pekerjaan plambing.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara uji: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.439092.001.01: Menyiapkan Material dan Peralatan Pekerjaan Pasangan Bata

2.2 F.439092.002.01: Menyiapkan Tata Letak Area Pekerjaan

2.3 F.439092.003.01: Melaksanakan Pengadukan Mortar Pekerjaan Pasangan Bata

2.4 F.439092.004.01: Melaksanakan Pembuatan Dinding Bata

2.5 F.439092.005.01: Membuat Pilar Pasangan Bata

2.6 F.439092.006.01: Membuat Pasangan Bata lengkung

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan K3

3.1.2 Pengetahuan bahan pasangan bata

3.1.3 Pengetahuan konstruksi bangunan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat pasangan bata berbentuk sarang lebah

3.2.2 Membuat pasangan bata berbentuk jajaran genjang

3.2.3 Memasang panel blok kaca

3.2.4 Memasang bata tipis ramping/terakota

3.2.5 Memeriksa pasangan bata berbentuk sarang lebah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyiapkan untuk pekerjaan pasangan bata dekoratif

4.2 Teliti dalam memilih peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pekerjaan pasangan bata dekoratif

4.3 Disiplin dan taat terhadap aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyiapkan profil pasangan berbentuk sisir (miring) sarang lebah, jajaran genjang, panel blok kaca (*glass block*), pasangan bata ramping/terakota sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja

5.2 Kecermatan dalam memeriksa pasangan bata berbentuk sarang lebah sesuai gambar kerja dan instruksi kerja

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Bata maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI